

JAS

Jurnal Akuntansi Syariah

Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui *Whistleblowing System*
Dan Kesadaran Anti-Fraud
■ Siti Destiah Fitriani, Evada Dewata, Desi Indriasari

Determination Of Profitability With Non-Performing Financing As Moderation
■ Faiz Nasokha, Fetria Eka Yudiana

Dampak *Current Ratio* Dan *Debt To Equity Ratio* Pada *Return Saham* Dimoderasi
Return On Assets
■ Martinus Robert Hutauruk, Siti Rohmah, Sandi Dharmawan

Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Sisa Hasil Usaha
■ Nur Rahmanti Ratih, Dwi Oktaviana, Miladiah Kusumaningarti

Kepemilikan *CEO* Dalam Hubungan Antara Kebijakan Utang Dan Kebijakan Dividen
■ Amrie Firmansyah, Agung Dinarjito, Soudy Akbar Ardiansyah, Rozano Fikri Andana

The Financial Signaling And Internal Factor Company Against To Earning Per Share
■ Yudhi Prasetyo

Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Syariah
■ Sandi Andika, Dewi Astini

Determinan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
■ Khodijah Ishak, Kurniatul Fil Khoirin, Brilianza Indra Pratama,
Muhammad Isa Selamat, Muhammad Fadhil Junery



STIE Syari'ah Bengkalis





JAS

Jurnal Akuntansi Syariah

Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui *Whistleblowing* System Dan Kesadaran Anti-*Fraud*

Siti Destiah Fitriani, Evada Dewata, Desi Indriasari

Determination Of Profitability With Non-Performing Financing As Moderation

Faiz Nasokha, Fetria Eka Yudiana

Dampak *Current Ratio* Dan *Debt To Equity Ratio* Pada *Return Saham* Dimoderasi *Return On Assets*

Martinus Robert Hutauruk, Siti Rohmah, Sandi Dharmawan

Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Sisa Hasil Usaha

Nur Rahmanti Ratih, Dwi Oktaviana, Miladiah Kusumaningarti

Kepemilikan CEO Dalam Hubungan Antara Kebijakan Utang Dan Kebijakan Dividen

Amrie Firmansyah, Agung Dinarjito, Soudy Akbar Ardiansyah, Rozano Fikri Andana

The Financial Signaling And Internal Factor Company Against To Earning Per Share

Yudhi Prasetyo

Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Syariah

Sandi Andika, Dewi Astini

Determinan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Khodijah Ishak, Kurniatul Fil Khoirin, Brilianza Indra Pratama, Muhammad Isa Selamat, Muhammad Fadhil Junery



JAS	Vol.6	No.2	Hal: 140-258	Desember 2022	pISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676
-----	-------	------	--------------	---------------	------------------------------------



EDITORIAL TEAM

JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)

Editor in Chief

Zakaria Batubara | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Associate Editor

Muhammad Fadhil Junery | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Zulhelmy | Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru

Lukman Hakim | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Decky Hendarsyah | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Kiki Candri | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Eva Nurfazilla | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Production Editor (Copyediting and Layouting) & IT Support

Decky Hendarsyah | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Mitra Bebestari (Reviewers / Editorial Board)

Sri Fadilah | Universitas Islam Bandung

Peny Cahaya Azwari | Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

Indira Januarti | Universitas Diponegoro, Semarang

Siti Kurnia Rahayu | Universitas Komputer Indonesia, Bandung

Wirmie Eka Putra | Universitas Jambi

Elva Nuraina | Universitas PGRI Madiun

Robiatul Auliyah | Universitas Trunojoyo Madura

Zaky Machmuddah | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang

Nedi Hendri | Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung

Siti Rochmah Ika | Universitas Janabadra, Yogyakarta

Caturida Meiwanto Doktoralina | Universitas Mercu Buana, Jakarta

Ernawaty Usman | Universitas Tadulako, Palu

Hasan Mukhibad | Universitas Negeri Semarang

Sri Suryaningsum | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Rizal Yaya | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dwi Ermayanti Susilo | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara, Jombang

Yananto Mihadi Putra | Universitas Mercu Buana, Jakarta

Evada Dewata | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

Negina Kencono Putri | Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas

Yulita Setiawanta | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang

Arna Suryani | Universitas Batanghari, Jambi

Rumanintya Lisaria Putri | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Ari Kamayanti | Politeknik Negeri Malang

Rinny Meidiyustiani | Universitas Budi Luhur, Jakarta

Wiwit Apit Sulistyowati | Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon

Elis Mediawati | Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Mirna Indriani | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Aini Indrijawati | Universitas Hasanuddin, Makassar

Penerbit

LPPM Publishing & Printing

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Alamat Redaksi

Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkalis 28734

Telp. +62766 2621471, +62811 750 1025

e-mail: lpptomstiesyariah Bengkalis@yahoo.com



SEKAPUR SIRIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) edisi Desember 2022 (Vol.6 No.2) bisa dirampungkan. Jurnal edisi ini merupakan gagasan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) STIE Syariah Bengkalis sehingga dapat diterbitkan dan layak berada dihadapan para pembaca baik tercetak maupun *online*.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) STIE Syariah Bengkalis mengajak kalangan akademisi dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karya ilmiah baik dalam keilmuan akuntansi maupun ilmu akuntansi syariah serta keilmuan lain yang berkaitan dengan akuntansi dalam mencerdaskan, membuka cakrawala dan membangun kesejahteraan umat.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para dosen, peneliti dan praktisi atas kontribusinya serta tim redaksi dan semua pihak yang telah memberikan dukungan atas diterbitkannya jurnal ini. Kami dari tim redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan dalam jurnal ini dan kami akan terus berbenah diri untuk kesempurnaan terbitan jurnal berikutnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Wassalam

Editor in Chief



DAFTAR ISI

Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui <i>Whistleblowing System</i> Dan Kesadaran Anti- <i>Fraud</i> Siti Destiah Fitriani, Evada Dewata, Desi Indriasari	140-151
<i>Determination Of Profitability With Non-Performing Financing As Moderation</i> Faiz Nasokha, Fetria Eka Yudiana	152-169
Dampak <i>Current Ratio</i> Dan <i>Debt To Equity Ratio</i> Pada <i>Return Saham</i> Dimoderasi <i>Return On Assets</i> Martinus Robert Hutaauruk, Siti Rohmah, Sandi Dharmawan	170-183
Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Sisa Hasil Usaha Nur Rahmanti Ratih, Dwi Oktaviana, Miladiah Kusumaningarti	184-197
Kepemilikan <i>CEO</i> Dalam Hubungan Antara Kebijakan Utang Dan Kebijakan Dividen Amrie Firmansyah, Agung Dinarjito, Sondi Akbar Ardiansyah, Rozano Fikri Andana	198-215
<i>The Financial Signaling And Internal Factor Company Against To Earning Per Share</i> Yudhi Prasetyo	216-227
Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Syariah Sandi Andika, Dewi Astini	228-244
Determinan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Khodijah Ishak, Kurniatul Fil Khoirin, Brilianza Indra Pratama, Muhammad Isa Selamat, Muhammad Fadhil Junery	245-258

Indexed by:





PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN KESADARAN ANTI-FRAUD

Siti Destiah Fitriani, Evada Dewata✉, Desi Indriasari
Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia
✉evada78@polsri.ac.id

<https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.738>

Received: Jul 22, 2022 Revised: Aug 17, 2022 Accepted: Aug 29, 2022 Published: Dec 16, 2022

ABSTRACT

This study aimed to see the effect of the whistleblowing system and anti-fraud awareness on fraud prevention. This research is quantitative research that uses primary data as its data source. The method used in this study was a survey method by distributing questionnaires to 87 respondents who were members of the goods and services procurement committee at the regional apparatus organization (RAO) of Palembang city. Data were analyzed using multiple linear regression with the SPSS 25 tool. The results showed that the whistleblowing system and anti-fraud awareness partially and simultaneously positively and significantly affect preventing fraud in procuring goods and services. The research has implications for RAO Palembang city to improve the implementation of the whistleblowing system. Providing a suggestion box in each RAO Palembang city office so that every party in the organization can report if they see fraud, especially in procuring goods and services. Then the Palembang city RAO can also provide training to all employees to raise awareness and knowledge about the dangers of fraudulent procurement of goods and services.

Keywords: fraud prevention, whistleblowing system, anti-fraud awareness, procurement of goods and services

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh *whistleblowing system* dan kesadaran *anti-fraud* terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer sebagai sumber datanya. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden sebanyak 87 orang yang merupakan panitia pengadaan barang dan jasa pada organisasi perangkat daerah (OPD) kota Palembang. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dan kesadaran *anti-fraud* secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Hasil temuan penelitian berimplikasi bagi OPD kota Palembang untuk meningkatkan penerapan *whistleblowing system*. Caranya menyediakan kotak saran di setiap kantor OPD kota Palembang sehingga setiap pihak dalam organisasi dapat melaporkan jika melihat terjadinya kecurangan khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa.



Kemudian OPD kota Palembang juga dapat memberikan pelatihan kepada semua pegawai agar menumbuhkan kesadaran dan memiliki pengetahuan mengenai bahaya kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: pencegahan *fraud*, *whistleblowing system*, kesadaran anti-*fraud*, pengadaan barang dan jasa.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana masyarakat. Praktik pengadaan barang dan jasa diatur oleh beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa yaitu Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang berubah menjadi Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan terjadi perubahan lagi pada Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Aturan ini menjelaskan tata cara penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik dan benar. Regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa sudah ada, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus penyelewengan dipemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal itu dibuktikan dengan data komisi pemberantas korupsi (KPK), tentang tindak pidana korupsi menurut jenis perkara dari tahun 2004 hingga 2021, kasus tertinggi adalah penyuapan, disusul pengadaan barang/jasa dan penyalahgunaan anggaran (Annur 2022). Namun, jumlah kasus tindak pidana korupsi dibidang pengadaan barang/jasa terus meningkat setiap tahunnya. Kategori penanganan kasus korupsi pengadaan barang/jasa selama tahun 2021 meliputi 51 kasus suap, 48 kasus pengadaan barang dan jasa, dan 6 kasus pencucian uang.

Fraud atau kecurangan merupakan suatu perilaku curang yang melanggar aturan tertentu dilakukan dengan sengaja oleh seseorang maupun kelompok dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok. *Fraud* biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang atau jabatan pada suatu instansi/organisasi. Menurut ACFE (2016) mengelompokkan *fraud* ke dalam tiga jenis, yaitu penyalahgunaan atau pencurian aset (*aset misappropriation*), rekayasa laporan keuangan (*fraudulent statements*) dan korupsi (*corruption*). Menurut A.R. et al. (2021) kasus *fraud* seringkali terjadi dalam instansi pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) terlebih pada aktivitas pengadaan barang/jasa. Dibuktikan dengan data tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis instansi yang dinyatakan oleh KPK (2022), kasus korupsi di instansi pemerintah kabupaten/kota dari tahun 2017-2021 jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis instansi pemerintah lainnya. Artinya instansi pemerintah kabupaten/kota masih rentan terjadi kecurangan/*fraud*. Kasus korupsi di sektor publik lebih banyak diberitakan di media daripada di sektor swasta dikarenakan dampak korupsi yang dilakukan penyelenggara negara berdampak langsung terhadap keuangan negara.

Fenomena kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dicermati melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Salah



satu kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa pada organisasi perangkat daerah (OPD) kota Palembang yaitu dilansir dari DetikNews bahwa mantan pegawai badan pengelola aset keuangan (BPKAD) kota Palembang diketahui terjerat kasus korupsi pada tahun 2016 tentang pengadaan lift kantor di BPKAD Palembang yang mencapai nilai pagu Rp. 1,4 miliar (Siregar 2019). Berdasarkan jumlah proyek, kejadi meyakini adanya penyelewengan dana dan perbedaan spesifikasi *lift*. Dalam kasus ini jaksa menilai adanya unsur tidak sesuai yang diindikasikan sebagai korupsi. Hal ini mulai terungkap saat dilakukan pengujian oleh saksi ahli. Dimana, *lift* yang seharusnya dipasang adalah produk Jerman, namun yang terpasang diketahui *lift* produk asal China.

Pencegahan kecurangan adalah upaya untuk menghilangkan atau mengeliminir penyebab terjadinya kecurangan tersebut (Amrizal 2004). Pencegahan *fraud* di sektor publik dicapai melalui pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan berbagai sanksi yang ditujukan untuk mencegah atau setidaknya memitigasi *fraud* (Karyono 2013). Dari uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa pencegahan *fraud* adalah suatu cara dan upaya untuk mengurangi terjadinya kecurangan pada suatu instansi/organisasi.

Menurut Larasati and Surtikanti (2019) *fraud* dapat dicegah dengan adanya *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* adalah suatu sistem pelaporan atau pengaduan kecurangan yang telah terjadi ataupun akan terjadi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu pada suatu instansi/organisasi. Dengan adanya sistem *whistleblowing* ini diharapkan akan mendorong semua pihak yang terkait didalam satu organisasi/instansi untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Hasil penelitian Larasati and Surtikanti (2019); Paramitha and Adiputra (2020) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sementara itu, penelitian Inawati and Sabila (2021) menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak mempengaruhi pencegahan *fraud*.

Kesadaran *anti-fraud* adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu unit organisasi atau instansi. Dengan meningkatkan kesadaran tentang kecurangan, diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan kepekaan kepada semua pihak terkait. Berdasarkan penelitian Jalil (2018); Novandalina, Sarbullah, and Adriyanto (2021) kesadaran *anti-fraud* diketahui memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Di sisi lain, hasil penelitian Wulandari and Nuryanto (2018) menunjukkan bahwa kesadaran *anti-fraud* tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian terdahulu terdapat kesenjangan hasil dan terkendala pada terbatasnya jumlah sampel penelitian serta penelitian banyak dilakukan pada perusahaan. Hal tersebut menjadi alasan untuk melakukan penelitian ini dengan keterbaruan pengujian variabel *whistleblowing system* diteliti pada instansi pemerintahan yaitu pada OPD kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh antara *whistleblowing system* dan kesadaran *anti-fraud* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada OPD kota Palembang serta diharapkan hasil penelitian ini berkontribusi bagi OPD kota Palembang dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

TELAAH LITERATUR

Fraud Diamond Theory

Fraud diamond theory merupakan pembaruan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey (1950). *The fraud diamond theory* yang diusulkan oleh Wolfe and Hermanson (2004), memiliki empat elemen yaitu *incentive/pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang/kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi) dan *capacity/capability* (kemampuan) yang terdapat hubungan dengan tindakan *fraud*. Pada teori ini menyatakan adanya motif seseorang untuk melakukan suatu tindakan kecurangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Elemen pertama adalah bagaimana *pressure* (tekanan) dapat memotivasi seseorang untuk bertindak curang, tekanan ini bisa datang dari atasan atau pimpinan. Elemen kedua yakni *opportunity* (kesempatan/peluang) berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal seperti adanya hubungan internal antara pegawai dengan penyedia barang/jasa yang menjadi celah bagi pelaku kecurangan untuk memanipulasi pemenang tender. Elemen ketiga rasionalisasi (*rasionalization*) pada proses pengadaan artinya mempengaruhi gagasan bahwa tindakan *fraud* adalah praktik umum bagi kebanyakan orang. Elemen keempat adalah *capability* (kemampuan) yaitu cara individu menemukan celah mengenai kapan dan bagaimana pelaku kecurangan dapat mengurangi spesifikasi barang/jasa, menurunkan kualitas kerja, atau bagaimana melakukan tindakan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa untuk suatu proyek tertentu.

Pencegahan Fraud

Pencegahan *fraud* merupakan kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar pengadaan barang dan jasa publik merupakan persyaratan hukum dalam mencegah terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa, selain itu prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa (Pope 2007). Indikator pencegahan *fraud* terdiri dari: memperkuat kerangka hukum, prosedur transparan, membuka dokumen tender/seleksi, evaluasi penawaran, pelimpahan wewenang, pemeriksaan dan audit independen (Pope 2007).

Whistleblowing System

Whistleblowing system adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance (KNKG 2008). Indikator *whistleblowing system* terdiri dari: aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan (KNKG 2008).

Kesadaran Anti-Fraud

Kesadaran anti-*fraud* merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi (AICPA 2002). Indikator kesadaran anti-*fraud* terdiri dari: menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan etika yang tinggi; melaksanakan evaluasi atas proses anti-*fraud* dan pengendalian; mengembangkan proses pengawasan yang memadai (AICPA 2002).



Pengembangan Hipotesis

Penerapan *whistleblowing system* dapat dijadikan sebagai peringatan pertama terjadinya *fraud*. *Fraud* (kecurangan) di tempat kerja bisa terjadi karena terdapat kesempatan bagi pegawai untuk melakukan kecurangan (Tunggal 2012). Hal ini berkaitan dengan elemen *fraud diamond theory* yaitu *opportunity* (kesempatan). Usaha yang dilakukan untuk mencegah agar kecurangan tidak terjadi adalah dengan penerapan *whistleblowing system* di dalam organisasi. Menurut Maulida and Bayunitri (2021), keberhasilan penerapan *whistleblowing system* ini dapat dengan berani mendorong keterlibatan pegawai dalam melaporkan kecurang kepada pihak yang berwenang dan mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu instansi atau organisasi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Larasati and Surtikanti (2019); Paramitha and Adiputra (2020) yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh dan berdampak terhadap positif terhadap pencegahan *fraud*. Oleh karena itu maka dapat dibangun hipotesis H1: *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan *fraud* ke seluruh pihak dalam suatu organisasi dengan penerapan kesadaran *anti-fraud*. Tingkat kesadaran *anti-fraud* yang tinggi dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan semua pihak terhadap ancaman kecurangan dan kontrol yang diperlukan untuk mencegah kecurangan. Berdasarkan penelitian dari Novandalina, Sarbullah, and Adriyanto (2021) menyatakan bahwa *anti-fraud awareness* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian dari Jalil (2018) juga menyatakan bahwa kesadaran *anti-fraud* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Oleh karena itu maka dapat dibangun hipotesis H2: kesadaran *anti-fraud* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer sebagai sumber data. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden. Periode pengambilan data mulai dari bulan Mei sampai Juni 2022. Populasi dalam penelitian ini yaitu OPD kota Palembang yang berjumlah 51 OPD. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dimana penentuan sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kehendak peneliti (Sugiyono 2016). Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu, OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan OPD yang melaksanakan fungsi penunjang dalam pemerintahan. Dari kriteria tersebut terpilih 29 OPD yang terdiri dari 24 Dinas dan 5 Badan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini. Responden penelitian diambil 3 orang dari setiap OPD yang merupakan panitia pengadaan barang dan jasa yaitu pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan panitia pembuat komitmen (PPK), sehingga seluruh responden berjumlah 87. Adapun alasan pemilihan ketiga orang responden tersebut karena pihak tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban ada lima poin, yaitu 1 sangat tidak



setuju (STS), 2 tidak setuju (TS), 3 netral (N), 4 setuju (S), dan 5 sangat setuju (SS). Data dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan alat bantu software SPSS versi 25. Namun sebelumnya dilakukan uji instrumen yaitu uji validitas dan uji reabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Kuesioner yang disebarakan kepada responden sejumlah 87 kuesioner tetapi hanya kembali sebanyak 78 kuesioner. Hasil analisis statistik deskriptif jawaban responden dapat diketahui pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pencegahan <i>Fraud</i> (PF)	78	1	5	4,36	0,659
<i>Whistleblowing system</i> (WS)	78	2	5	4,19	0,696
Kesadaran <i>anti-fraud</i> (KAF)	78	1	5	4,31	0,590

Sumber: data primer (diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* memiliki nilai minimum 1 yaitu sangat tidak setuju dan nilai maksimum 5 yaitu sangat setuju, nilai *mean* 4,36 dan nilai standar deviasi sebesar 0,659. Nilai *mean* sebesar 4,36 termasuk dalam kategori sangat setuju maka dapat dikatakan bahwa rata-rata jawaban responden mengenai pencegahan *fraud* adalah sangat setuju. *Whistleblowing system* memiliki nilai minimum 2 atau tidak setuju, nilai maksimum 5 atau sangat setuju, nilai *mean* 4,19, dan nilai standar deviasi sebesar 0,696. Nilai *mean* sebesar 4,19 termasuk kedalam kategori setuju sehingga dapat dikatakan rata-rata jawaban responden atas *whistleblowing system* adalah setuju. Kesadaran *anti-fraud* memiliki nilai minimum 1 yaitu sangat tidak setuju, nilai maksimum 5 yaitu sangat setuju, nilai *mean* 4,31 dan nilai standar deviasi sebesar 0,590. Nilai *mean* sebesar 4,31 termasuk kedalam kategori sangat setuju sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata jawaban responden mengenai kesadaran *anti-fraud* adalah sangat setuju.

Uji Instrumen

Menurut Ghazali (2018), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa sepuluh item pernyataan untuk *whistleblowing system* memiliki nilai r_{hitung} terkecil 0,467 (item 9) dan terbesar 0,804 (item 7). Kesadaran *anti-fraud* memiliki nilai r_{hitung} terkecil 0,616 (item 2) dan terbesar 0,866 (item 6). Pencegahan *fraud* memiliki nilai r_{hitung} terkecil 0,398 (item 22) dan terbesar 0,851 (item 16). Seluruh nilai r_{hitung} ketiga variabel $> r_{tabel}$ 0,361, sehingga data kuesioner dapat dikatakan valid.

Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur kuesioner. Menurut Ghazali (2018), variabel dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* $> 0,600$. Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa nilai *cronbach's alpha* *whistleblowing system* sebesar 0,832, kesadaran *anti-fraud*



sebesar 0,912 dan pencegahan *fraud* sebesar 0,941. Nilai *cronbach's alpha* ketiga variabel $> 0,600$, sehingga semua variabel dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali 2018). Uji normalitas menggunakan uji *one-sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang berarti nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari nilai signifikansi ($0,200 > 0,05$). Sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal dan dapat digunakan untuk uji statistik selanjutnya.

Uji Multikolonieritas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Whistleblowing System	0,673	1,486
Kesadaran Anti-Fraud	0,673	1,486

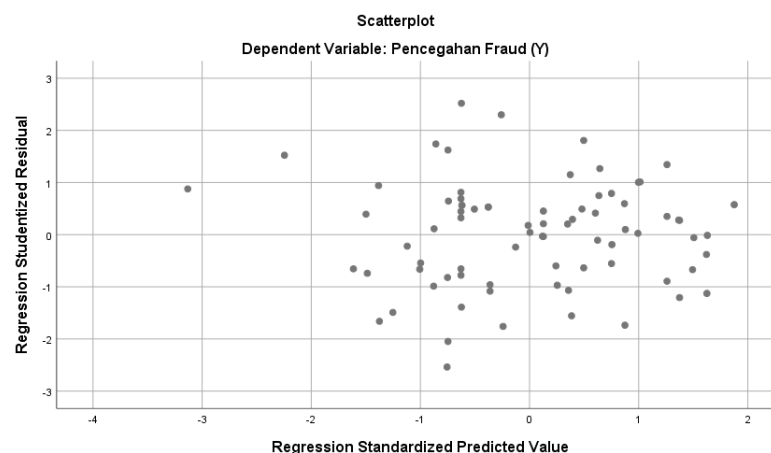
Sumber: data primer (diolah)

Tabel 2 menunjukkan *whistleblowing system* memiliki nilai *tolerance* $0,673 > 0,1$ dan *VIF* $1,486 < 10$ maka dapat dikatakan bahwa *whistleblowing system* tidak terjadi gejala multikolinieritas. Kesadaran anti-*fraud* memiliki nilai *tolerance* $0,673 > 0,1$ dan *VIF* $1,486 < 10$ maka dapat dikatakan bahwa kesadaran anti-*fraud* tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 1 menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Gambar 1 Scatterplot



Sumber: data primer (diolah)



Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	62,227	10,308	-	6,037	0,000
Whistleblowing System (X1)	0,641	0,235	0,324	2,728	0,008
Kesadaran Anti-Fraud (X2)	0,662	0,278	0,283	2,385	0,020
F				15,287	0,000
R Square				0,290	
Adjusted R Square				0,271	

Sumber: data primer (diolah)

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh model persamaan regresi linier berganda yaitu: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$; $Y = 62,227 + 0,641X_1 + 0,662X_2$. Hasil persamaan regresi linier berganda, diketahui nilai konstanta (a) sebesar 62,227 yang berarti jika *whistleblowing system* dan kesadaran anti-fraud bernilai 0, maka nilai pencegahan *fraud* sebesar 62,227. Nilai koefisien regresi *whistleblowing system* (X1) memiliki nilai sebesar 0,641, artinya apabila *whistleblowing system* meningkat sebesar satu satuan maka *pencegahan fraud* akan meningkat sebesar 0,641. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara *whistleblowing system* dengan pencegahan *fraud*. Nilai koefisien regresi kesadaran anti-fraud (X2) memiliki nilai sebesar 0,662, artinya kesadaran anti-fraud meningkat sebesar satu satuan maka pencegahan *fraud* akan meningkat sebesar 0,662. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara kesadaran anti-fraud dengan pencegahan *fraud*.

Tabel 3 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 15,287 dan sig. 0,000. Hasil uji F (simultan) menyatakan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $15,287 > 3,12$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini bermakna bahwa *whistleblowing system* dan kesadaran anti-fraud berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pencegahan *fraud*. Diketahui nilai koefisien determinasi menunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 0,271, hal ini mengandung arti bahwa *whistleblowing system* dan kesadaran anti-fraud mampu menjelaskan *pencegahan fraud* sebesar 0,271 atau 27,1% sedangkan sisanya 72,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 3 menunjukkan bahwa *whistleblowing system* (X1) memiliki nilai t_{hitung} 2,278 yang artinya lebih besar dari t_{tabel} 1,992 ($2,278 > 1,992$) dan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$). Maka dapat dikatakan bahwa H1 diterima, yang berarti *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Nilai beta dalam *unstandardized coefficients* *whistleblowing system* menunjukkan angka sebesar 0,641 yang artinya jika variabel *whistleblowing system* ditingkatkan satu satuan maka pencegahan *fraud* akan meningkat sebesar 64,1%. Kesadaran anti-fraud memiliki nilai t_{hitung} 2,385 yang artinya lebih besar dari t_{tabel} 1,992 ($2,385 > 1,992$) dan nilai signifikansi sebesar 0,020 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,020 < 0,05$). Maka dapat dikatakan bahwa H2 diterima, yang berarti kesadaran anti-fraud berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Nilai beta dalam *unstandardized coefficients* kesadaran anti-fraud menunjukkan angka sebesar 0,662 yang artinya



jika variabel kesadaran *anti-fraud* ditingkatkan satu satuan maka pencegahan *fraud* akan meningkat sebesar 66,2%.

Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian diketahui hipotesis H1 diterima, artinya *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil temuan mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* akan mendorong partisipasi dari setiap pihak dalam suatu instansi untuk berani bersuara dan bertindak serta melaporkannya ke pihak berwenang jika melihat terjadinya kecurangan. Hal ini dapat meningkatkan kejujuran dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, artinya *whistleblowing system* dapat meningkatkan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada OPD kota Palembang.

Temuan penelitian ini mendukung teori *fraud diamond theory* dimana diketahui terdapat empat elemen yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu *pressure*, *opportunity*, rasionalisasi dan kemampuan. Penelitian ini elemen *opportunity* (peluang atau kesempatan) berkaitan dengan variabel *whistleblowing system*. Jika terdapat peluang dalam sebuah lingkungan kerja maka hal tersebut akan memberi kesempatan bagi pegawai untuk bertindak curang (Tunggal 2011). Diterapkannya *whistleblowing system* akan mengurangi peluang atau kesempatan dan membuat pelaku takut untuk melakukan kecurangan sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dijalankan pada OPD kota Palembang.

Ditemukan bahwa item pernyataan nomor 6 yaitu “Berani melaporkan tindak pelanggaran karena ada kekebalan atas sanksi administratif” masih dalam kategori lemah, hal ini berimplikasi pada pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada OPD kota Palembang. Hendaknya pemerintah kota Palembang memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga tidak ada rasa takut bagi pelapor untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Larasati and Surtikanti (2019); Widyawati, Sujana, and Yuniarta (2019); Paramitha and Adiputra (2020); Wardani, Primastiwi, and Hanisah (2021); Hamilah, Suratman, and Alam (2022) yang menyebutkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Kesadaran Anti-Fraud Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian diketahui hipotesis H2 diterima, artinya kesadaran *anti-fraud* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran *anti-fraud* merupakan salah satu upaya penyadaran akan pentingnya pencegahan *fraud* oleh semua pihak dalam suatu organisasi atau instansi. Hasilnya sesuai dengan kondisi OPD kota Palembang yaitu dengan memberikan pelatihan yang memadai kepada semua pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang bahaya kecurangan. Pelatihan ini, akan memberikan setiap pegawai pengetahuan tentang bahaya kecurangan khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa serta dampaknya bagi instansi, masyarakat dan semua pihak.

Temuan penelitian ini mendukung *fraud diamond theory* yaitu *razionalitation* (rasionalisasi). Adanya tingkat kesadaran yang tinggi mengenai



bahaya terajadinya kecurangan maka tidak ada lagi pemikiran bagi pelaku bahwa hal yang dilakukannya itu dapat dibenarkan atau kecurangan yang dilakukannya sudah umum terjadi. Terdapat temuan pada item pernyataan nomor 5 yaitu “terdapat prosedur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko kecurangan” masih tergolong rendah. Hal ini berimplikasi bagi pemerintahan kota Palembang agar kedepannya dapat meningkatkan prosedur untuk mengetahui jika telah terjadi kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuniarti (2017); Jalil (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran anti-*fraud* secara signifikan mempengaruhi pencegahan *fraud*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *whistleblowing system* dan kesadaran anti-*fraud* baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada OPD kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin ditingkatkannya penerapan *whistleblowing system* di lingkungan OPD kota Palembang maka dapat mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa. Mengenai kesadaran anti-*fraud* juga tidak bisa diabaikan karena semakin tinggi kesadaran tentang bahaya kecurangan maka akan meminimalisir tindakan untuk berbuat curang sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa.

Hasil temuan penelitian ini berimplikasi bagi OPD kota Palembang untuk dapat meningkatkan penerapan *whistleblowing system* yaitu dengan cara menyediakan kotak saran pada setiap kantor OPD kota Palembang sehingga setiap pihak dalam organisasi dapat melaporkan/mengadukan jika melihat terjadinya kecurangan khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian OPD kota Palembang juga dapat memberikan pelatihan, webinar ataupun *workshop* kepada semua pegawai agar memiliki pengetahuan akan bahaya kecurangan di bidang pengadaan barang dan jasa serta kerugian yang ditimbulkan akibat hal tersebut.

Keterbatasan penelitian ini terdapat pada sampel penelitian, yaitu hanya dinas dan badan pada OPD kota Palembang sehingga hasil yang didapatkan tidak dapat digeneralisir. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel di OPD provinsi Sumatera Selatan agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan dapat menjadi perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R., Sopiyan, Firmansyah Firmansyah, Edwin Frimaruwah, and Periansya Periansya. 2021. “Pengaruh Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang.” *Riset Terapan Akuntansi* 5 (1): 63–73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4818483>.
- ACFE. 2016. “Report To the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud Study.” <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/2016->



- report-to-the-nations.ashx.
- AICPA. 2002. *Statement on Auditing Standards No.99, Consideration of Frauds in a Financial Statement Audit. Management Anti Fraud Programs and Controls*. New York: American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), Inc.
<https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/auditattest/downloadabledocuments/au-00316.pdf>.
- Amrizal, Amrizal. 2004. *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Audit*. Bandung: Alfabeta.
- Annur, Cindy Mutia. 2022. "KPK Sudah Tangani 1.194 Kasus Korupsi, Mayoritas Penyipuan." *Katadata*. 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyipuan>.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25*. 9th ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamilah, Hamilah, Adji Suratman, and Saeful Alam. 2022. "The Effectiveness of the Internal Whistleblowing System in Fraud Detection and Prevention (Empirical Study at PT . Asuransi Jiwasraya (Persero))." *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 3 (1): 1–21.
<https://dinastipub.org/DIJEFA/article/view/1142>.
- Inawati, Wahdan Arum, and Fadiyah Hani Sabila. 2021. "Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah." *E-Jurnal Akuntansi* 31 (3): 731–45.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i03.p16>.
- Jalil, Fitri Yani. 2018. "Internal Control, Anti-Fraud Awareness, and Prevention of Fraud." *Etikonomi: Jurnal Ekonomi* 17 (2): 297–306.
<https://doi.org/10.15408/etk.v17i2.7473>.
- Karyono, Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- KNKG. 2008. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing System - WBS)*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
<http://whistleblowingindonesia.com/portal/wp-content/uploads/2014/10/Pedoman-Pelaporan-PelanggaranWhistleblowing-System-WBS.pdf>.
- Larasati, Yarry Septia, and Surtikanti Surtikanti. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (Riset Empiris Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan)." *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)* 1 (1): 31–43.
<https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1.1526>.
- Maulida, Windy Yulian, and Bunga Indah Bayunitri. 2021. "The Influence of Whistleblowing System toward Fraud Prevention." *International Journal of Financial, Accounting, and Management* 2 (4): 275–94.
<https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>.
- Novandalina, Arini, Sarbullah Sarbullah, and Andhy Tri Adriyanto. 2021. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Anti-Fraud Awareness Dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank BCA KCU Semarang." *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers STIE AAS*.
<https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/115>.



- Paramitha, Ni Putu Yulia, and I Made Pradana Adiputra. 2020. "Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)* 11 (2): 33–42. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/25335>.
- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siregar, Raja Adil. 2019. "Korupsi Lift, Eks Pejabat Pemkot Palembang Divonis 1,5 Tahun Bui." DetikNews. 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4448539/korupsi-lift-eks-pejabat-pemkot-palembang-divonis-15-tahun-bui>.
- Sugiyono, Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Tunggal, Amin Wijaya. 2011. *Teori Dan Kasus Internal Auditing*. Jakarta: Harvarindo.
- . 2012. *Pedoman Pokok Audit Internal*. Jakarta: Harvarindo.
- Wardani, Dewi Kusuma, Anita Primastiwi, and Hanisah Hanisah. 2021. "Fraud Prevention of Government Procurement of Goods and Services in Local Government." *Jurnal Akuntansi* 25 (2): 256–75. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.809>.
- Widyawati, Ni Putu Agustina, Edy Sujana, and Gede Adi Yuniarta. 2019. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Buleleng)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)* 10 (3): 368–79. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/22806>.
- Wolfe, David T., and Dana R. Hermanson. 2004. "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud." *The CPA Journal* 74 (12): 38–42. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1537/>.
- Wulandari, Dewi Novita, and Muhammad Nuryanto. 2018. "Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 4 (2): 117–25. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557>.
- Yuniarti, Rozmita Dewi. 2017. "The Effect of Internal Control and Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention (A Survey on Inter-Governmental Organizations)." *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 20 (1): 113–24. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.751>.